



SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jl. Laksda. Yos Sudarso No. 27 – 29 14320 089527102022

<https://dinsos.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / SUDIN SOSIAL

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pengurusan Re-aktivasi PBI-JK APBN

No. SK : 11

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memberikan berkas lengkap permohonan reaktivasi PBI-JK APBN dan mengisi Formulir Permohonan Pelayanan ; 2. Petugas melakukan pengecekan kepesertaan DTKS dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG); 3. Petugas memproses Surat Rekomendasi Re-aktivasi PBI-JK APBN dan Surat Keterangan Terdaftar DTKS; 4. Pemohon menerima surat rekomendasi Re-aktivasi PBI-JK APBN dan Surat Keterangan Terdaftar DTKS.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Re-Aktivasi PBI-JK APBN dan Surat Keterangan Terdaftar DTKS

Pengaduan Layanan



SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jl. Laksda. Yos Sudarso No. 27 – 29 14320 089527102022

<https://dinsos.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / SUDIN SOSIAL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

1. Nomor telepon kantor : (021) 43936089 dan Fax : (021) 4308867
2. E-mail : sudinsosju01@gmail.com
3. Instagram : sudinsosialju
4. Website : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta <https://dinsos.jakarta.go.id/>
5. JAKI
6. CRM Pemprov DKI Jakarta www.crm.jakarta.go.id
7. Kotak saran dan pengaduan